

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 13 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN
ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2469/TIK.02- SD/53/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi dan Permasalahan Hukum (Sikum) KPU
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; SE Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022; SE Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 2469/TIK.02- SD/53/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi dan Permasalahan Hukum (Sikum) KPU;
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Maman Firmansyah sebagai Admin Sikum dan Dinar Laksmi Murti sebagai Operator Sikum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
 - Lamp.: -